

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk melakukan penelitian, pengamatan, serta percobaan secara mendetail. Dengan tindakan-tindakan itu akan didapatkan data, informasi yang belum banyak masyarakat ketahui. Pelaksanaan dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa keingintahuan seorang individu mengenai hal-hal yang masih awam sekali. Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh dan sistematis tentang implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa studi kasus di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan yang ada. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma atau 'das sollen', dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam analisisnya. Sedangkan pendekatan empiris melihat hukum sebagai fenomena sosial dan kultural atau 'das sein', dengan mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini menggabungkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) sebagai data sekunder, serta data primer yang dikumpulkan di lapangan, khususnya terkait penanganan aksi unjuk rasa.

C. Tahap Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori yang berkaitan dengan implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa. Pada tahap ini dilaksanakan juga proses penyusunan proposal penelitian yang diujikan dan pada proses disetujuinya proposal penelitian penguji sebagai syarat untuk melanjutkan penyusunan skripsi.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian dari lokasi atau tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang terkait yang dianggap sebagai objek penelitian yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan dan informasi penelitian yang akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada objek sesuai dengan judul penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tatap muka antara dua individu, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian kepada responden, Untuk pengumpulan

data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga Kepolisian, mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum, dan pihak Kepolisian.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa,
- b. Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, media masa yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa, dan kamus hukum.

E. Alat Pengumpul Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur dan disampaikan secara lisan kepada Kepala Satuan Samapta Polres Kuningan serta Kepolisian Resor Cirebon Kota.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data belum memiliki makna yang relevan untuk tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan belum dapat dilakukan karena data tersebut masih berupa informasi mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas dan kesesuaiannya dengan realitas. Setelah data diproses dan dinilai cukup, data tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Setelah data lengkap dan diproses, analisis akan dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang terkumpul, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi yang ada melalui tahap-tahap seperti konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan

eksplanasi.

G. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Kepolisian Resor Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Veteran No. 5, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon dan Kepolisian Resor Kuningan yang beralamat di Jalan RE Martadinata No.526, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk memperoleh keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini. Penulis memilih lokasi penelitian karena kasus aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon sering terjadi ricuh.